



PUTUSAN

Nomor 409/PID.SUS/2023/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **JEKY NUGRAHA Ais JEKY BIN SUHERMAN;**
2. Tempat Lahir : Sibolga (Provinsi Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/4 November 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Sidomulyo Kota Rata, RT/RW 019/007 Desa Kota Raya, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu pada hari Jumat Tanggal 3 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 409/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, Penahanan oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Di Tingkat Pengadilan Negeri, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Andri, S.H., Abel M. Kausar, S.H., dan Daeng Ismed, S.H., advokat dan konsultan hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Keadilan Rokan Hulu yang berkedudukan di Jalan Diponegoro RT.01/RW.01 Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11 Pid.Sus/YLBH.SK-RH/VI/2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 dan diberi Nomor 36/SK/Pid/2023/PN PRP;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

-Pertama : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009;

Atau

-Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 409/PID.SUS/2023/PT PBR., tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/PID.SUS/2023/PT PBR., tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 409/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian Nomor. REG.PERK : PDM-71/PRP/05/2023 tanggal 22 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEKY NUGRAHA Als JEKY Bin SUHERMAN secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana NARKOTIKA sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEKY NUGRAHA Als JEKY Bin SUHERMAN dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, di potong masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 12 (dua belas) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih bening;
 - b) 1 (satu) lembar plastik klip warna putih bening;
 - c) 2 (dua) pack plastik klip warna putih bening;
 - d) 1 (satu) buah kaca pirex;
 - e) 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari timah rokok;
 - f) 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala;
 - g) 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna bening;
 - h) 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah dengan simcard nomor 0822 1169 9029;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Prp., tanggal 27 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEKY NUGRAHA Als JEKY Bin SUHERMAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 409/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I (satu)” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JEKY NUGRAHA Als JEKY Bin SUHERMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih bening;
 - b) 1 (satu) lembar plastik klip warna putih bening;
 - c) 2 (dua) pack plastik klip warna putih bening;
 - d) 1 (satu) buah kaca pirex;
 - e) 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari timah rokok;
 - f) 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala;
 - g) 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna bening;
 - h) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dengan simcard nomor 0822 1169 9029;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 210/Akta Pid.Sus/2023/PN Prp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Prp., tanggal 27 Juli 2023;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 409/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian masing-masing tanggal 9 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Prp., tanggal 27 Juli 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding/Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui secara rinci keberatan apa saja yang mendasari Pembanding/Penuntut Umum dalam mengajukan banding, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selaku *judex facti* yang merupakan pengadilan ulangan, akan memeriksa kembali perkara ini, apakah telah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa setelah mempelajari berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 210/Pid.Sus- /2023/PN Prp., tanggal 27 Juli 2023 serta memperhatikan pula

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 409/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di sebuah rumah di Sidomulyo Kota Raya RT/RW 019/07 Desa Kota Raya, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Sat Narkoba Polres Rokan Hulu karena berdasarkan laporan masyarakat Terdakwa diduga melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam rumah dan ketika dilakukan pengeledahan dari dalam kamar Terdakwa ditemukan: 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih bening ditemukan di lantai depan tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih bening disamping sebelah kanan Terdakwa duduk, 2 (dua) pack plastik klip warna putih bening ditemukan didepan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dengan simcard nomor 0822 1169 9029, yang mana pada saat Pengeledahan di saksikan oleh warga Masyarakat, yaitu sdr. Samiaji;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu jenis sabu-sabu dari Sdr. Moko, berawal pada hari pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya di Sidomulyo Kota Raya RT/RW 019/07, Desa Kota Raya, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rohul, Terdakwa ditelfon oleh sdr. Moko berkata "Jeky udah habis sabu-sabu?" dijawab Terdakwa "udah habis bang," dijawab sdr. Moko "yaudah jemput di Pos perbatasan Ekadura dengan TSM SP1 Kecamatan Kunto Darussalam" kemudian tidak beberapa lama kemudian Terdakwa berangkat ke Pos Perbatasan tersebut lalu bertemu dengan sdr. Moko dan melakukan transaksi dengan mengatakan "ini uangnya bang" sambil menyerahkan uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada sdr. Moko sebaliknya sdr. Moko menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba dibungkus lakban warna cokelat kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa simpan dan bawa pulang

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 409/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya. Selanjutnya setelah sampai dirumah Terdakwa membuka 1 (satu) paket yang dibalut dengan lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi 12 (dua belas) paket kecil untuk Terdakwa jual;

-Bahwa uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Moko diperoleh Terdakwa dari hasil patungan antara Terdakwa dengan Sdr. Ikhsan, dimana Sdr. Ihsan memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian Nomor 13 /BB/II/14300/2023 tanggal 07 Februari 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Jeky Nugraha Als Jeky Bin Suherman, oleh Hendra Yanto, S.E., pihak dari PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian, berupa 12 (dua belas) paket narkoba diduga jenis sabu-sabu terbungkus plastik bening dilakukan penimbangan diperoleh total berat bersih 2,15 (dua koma lima belas) gram;

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.0244/NNF/2023, hari Senin tanggal 15 Februari 2023 yang di tandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, M.M., dan Apt Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Riau Ir. Yani Mur Syamsu, M.Sc., menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.15 gram di beri nomor barang bukti 0376/NNF/2023 dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Jeky Nugraha Als Jeky Bin Suherman di beri nomor barang bukti 0377/2023/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan kedua barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 409/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh di persidangan, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa saat terjadi penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam rumah dan tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan siapapun juga, tetapi ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan fakta bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang diterima Terdakwa dari Sdr. Moko, telah Terdakwa bagi-bagi menjadi 12 (dua belas) paket kecil, hal tersebut mengindikasikan bahwa sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa bukan untuk dinikmati atau dipakai sendiri oleh Terdakwa, atas alasan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan diubah yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan menghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tetap serius mendukung dalam melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 409/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, tetapi untuk kejahatan-kejahatan terhadap keamanan jiwa dan harta benda, tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversi, perkara-perkara narkotika dan perkosaan, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan-kejahatan tersebut dan jangan sampai dalam menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan maupun pendapat umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Prp., tanggal 27 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Prp., tanggal 27 Juli 2023, yang dimintakan

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 409/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jeky Nugraha Als Jeky Bin Suherman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I (satu)" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jeky Nugraha Als Jeky Bin Suherman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih bening;
 - b. 1 (satu) lembar plastik klip warna putih bening;
 - c. 2 (dua) pack plastik klip warna putih bening;
 - d. 1 (satu) buah kaca pirex;
 - e. 1 (satu) buah sumbu kompor terbuat dari timah rokok;
 - f. 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala;
 - g. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna bening;
 - h. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dengan simcard nomor 0822 1169 9029;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuzaida, S.H., M.H., dan Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 409/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Amirin, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Yuzaida, S.H., M.H.

Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H.

Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Amirin, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 409/PID.SUS/2023/PT PBR.